



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 024/KMA/SK/II/2011

TENTANG

PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri tentang usul pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
b. bahwa para Hakim yang telah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh tanggung jawab.

KEDUA.....

l

KEDUA : Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak ini berlaku selama Hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011



DEH HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
6. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
7. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.